



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 69 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN DAN JEMBATAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terkoordinasinya dan terintegrasinya data jaringan jalan dan Jembatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan suatu pedoman yang mengatur sistem pengelolaan database jalan dan Jembatan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Dan Jembatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
9. Keputusan Dirjen Bina Marga Nomor 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sistem Pengelolaan Database adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.
8. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
9. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan Nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten dan jalan Strategis Kabupaten.
10. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam Kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpencil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam Kota.
11. Formulir Isian adalah bentuk format untuk mengisi masukan data.
12. Formulir Keluaran adalah bentuk format untuk menampilkan data hasil.
13. Administrasi Sistem adalah pengelola sistem dalam pengelolaan database.
14. Eksport Data Dengan *Internet (online)* adalah pengiriman data yang dilakukan melalui fasilitas *internet*.

## **Pasal 2**

Pengaturan Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Dan Jembatan Kabupaten Penajam Paser Utara bermaksud sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan pengelolaan database Jaringan Jalan dan Jembatan di Daerah.

## **Pasal 3**

Pelaksanaan Pengelolaan Database Jalan Dan Jembatan di daerah bertujuan untuk tercapainya koordinasi dan integrasi data jaringan jalan dan jembatan Kabupaten.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

## **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Database Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten;
- b. Pembiayaan pengelolaan data base.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DATABASE**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan bina marga sesuai kewenangannya.
- (2) Keluaran Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem informasi pengelolaan database jaringan jalan dan jembatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten merupakan sistem terkomputerisasi seluruh tahapan pengelolaan database jaringan jalan dan jembatan.
- (4) Pengisian Database Jalan dan Jembatan Kabupaten berdasarkan kelengkapan data jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Kelengkapan Data**

**Pasal 6**

- (1) Kelengkapan data jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten, meliputi:
  - a. Data Umum antara lain :
    1. Wilayah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan);
    2. Klasifikasi (Sasaran/Fungsi, Catatan Konsistensi, Jenis Penanganan Jalan, Kelayakan, Sumber Pendanaan, Tipe Perkerasan Jalan);
    3. Ruas Jalan (Fungsi, Hambatan Lalu Lintas, Kelas Lalu Lintas, Kondisi, Nomor, Sistem, Fungsi dan Status Jalan); dan
    4. Program Penanganan.
  - b. Data isian antara lain :
    1. Daftar Induk Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten;
    2. Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten;
    3. Data Kondisi Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten;
    4. Usulan Ruas Jalan Prioritas;
    5. Survey Penjajagan Kondisi Jalan;
    6. Data Pendanaan Pengelolaan Jalan Kabupaten;
    7. Tujuan, Sasaran dan Manfaat.
- (2) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data pendukung.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang bina marga.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan**

##### **Pasal 7**

Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilakukan:

- a. survey, inventarisasi dan identifikasi kondisi jalan dan jembatan;
- b. penyusunan perencanaan manajemen jalan Kabupaten, jalan desa dan jalan kota;
- c. evaluasi atas perencanaan jalan dan jembatan;
- d. penyusunan perencanaan dan program pembangunan tahunan jalan dan jembatan, khususnya analisis kelayakan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. *update* database pembangunan prasarana jalan dan jembatan.

### **Bagian Keempat**

#### **Proses Pengisian Database**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 8**

- (1) Proses pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten dilakukan untuk jaringan jalan dan jembatan kabupaten.
- (2) Proses pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten dilakukan:
  - a. tanpa melalui *internet (offline)* ; dan
  - b. melalui *internet (online)*.

##### **Paragraf 2**

##### **Proses Aplikasi offline**

##### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diproses melalui Aplikasi Pengelolaan Database tanpa melalui *internet (offline)* yang selanjutnya data terkumpul dalam database.
- (2) Hasil pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Jaringan Jalan dan Jembatan.

##### **Paragraf 3**

##### **Proses Aplikasi Online**

##### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diproses melalui Aplikasi Pengelolaan Database dengan *internet (online)* yang selanjutnya data terkumpul dalam database.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk keperluan validasi.

**Paragraf 4**  
**Sistem Aplikasi**

**Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database yang dituangkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Daerah (SiPDJD).
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Daerah (SiPDJD) dan tata cara pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bina marga.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN TIM**

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendataan dan pengelolaan Sistem Database Jalan dan Jembatan Kabupaten, dibentuk Tim Evaluasi dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim Evaluasi dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah : Kepala Dinas yang membidangi urusan Bina Marga;
  - b. Penanggungjawab : Kepala Bidang yang membidangi Bina Marga;
  - c. Ketua : Kepala Seksi/Kasubbid yang membidangi Prasarana Jalan dan Jembatan;
  - d. Bidang Transportasi Planner:
    1. Koordinator : Perangkat Daerah terkait;
    2. Anggota : Perangkat Daerah terkait;
  - e. Bidang Planning Engineering dan anggota Perangkat Daerah terkait:
    1. Koordinator : Perangkat Daerah terkait;
    2. Anggota : Perangkat Daerah terkait;
  - f. Bidang Tim Survey Lalu Lintas dan anggota Perangkat Daerah terkait:
    1. Koordinator : Perangkat Daerah terkait;
    2. Anggota : Perangkat Daerah terkait.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Biaya Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 Desember 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 69.**